



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini dalam keadaan rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan Negara;
 - b. bahwa terhadap Barang Milik Negara milik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang kondisinya sudah rusak dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris;
 - c. bahwa perlu untuk dibentuk Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2016 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03KPT/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026

KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan yang namanya tercantum pada lajur 2 dengan kedudukan tercantum pada lajur 5 Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara Dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai liquidasi penjualannya;

- b. Menyusun dan menandatangani Berita Acara Penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara sebagaimana tersebut pada huruf b;
- c. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU RI ;
- d. Menyiapkan, menyusun dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU RI selaku Penguasa Barang;
- e. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang mengenai pelaksanaan pelelangan;
- f. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka pada papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang;
- g. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut ;
- h. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- i. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Semua biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

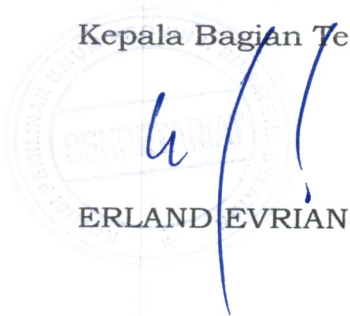
ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



ERLAND EVRIANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 57 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN
BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK LANJUT
PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR NAMA TIM PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA
DENGAN TINDAK LANJUT PENJUALAN LELANG PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3		4
1	Muhammad Ridho / NIP.197911282009121001	IV.a	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
2	MuhamadHabibullah NIP.198310052009121005	III.d	Kasubbag Umum dan Logistik	Sekretaris
3	Garmien Mellia / NIP.198205082009022008	III.d	Kasubbag Keuangan	Anggota
4	Yessy Wahyuni / NIP.198512142009122005	III.d	Pelaksana	Anggota
5	Haryono Yusman/ NIP.198912102020121003	III.b	Pelaksana	Anggota
6	Melly Wulan Dari T/ NIP.199505312024212042	IX	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Palembang
pada Tanggal 6 April 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

ttd.

ASHARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

ERLAND EVRIANSYAH